

STATUS SALINAN

No. Dokumen 022/SOP-PK/PTUN.SMD

Revisi Ke 00



Tgl Terbit 29 November 2017



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI


Samarinda, 29 November 2017

### LEMBAR PENGESAHAN

DISETUJUI	DIBUAT
 <b>Tedi Romyadi, S.H., M.H.</b> KETUA PTUN SAMARINDA	 <b>Winarji Dian Kenedi, S.H.</b> PANITERA MUDA PERKARA

 <p><b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA</b>          Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132          Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659          Website: <a href="http://ptun-samarinda.go.id">http://ptun-samarinda.go.id</a>   Email: <a href="mailto:informasi@ptun-samarinda.go.id">informasi@ptun-samarinda.go.id</a></p>	<b>No. Dokumen</b>	022/SOP-PK/PTUN.SMD
	<b>Revisi Ke</b>	00
	<b>Tgl Terbit</b>	29 November 2017
	<b>Halaman</b>	1/3
	<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN Samarinda
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b> <b>PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI</b>		

<p><b>TUJUAN :</b>          Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Layanan Permohonan Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.</p>	
<p><b>RUANG LINGKUP :</b>          Prosedur ini mencakup proses penanganan Penerimaan Permohonan Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Permohonan Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali tersebut adalah diberitahukan kepada para pihak terkait Permohonan Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali.</p>	
<p><b>DASAR HUKUM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI</li> <li>3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI</li> <li>4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang</li> <li>5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan</li> <li>6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.</li> <li>7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan</li> <li>8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya</li> <li>9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara</li> <li>10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang</li> </ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SLTA</li> <li>2. S1-Hukum</li> </ol>

 <p><b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA</b>          Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132          Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659          Website: <a href="http://ptun-samarinda.go.id">http://ptun-samarinda.go.id</a>   Email: <a href="mailto:informasi@ptun-samarinda.go.id">informasi@ptun-samarinda.go.id</a></p>	<b>No. Dokumen</b>	022/SOP-PK/PTUN.SMD
	<b>Revisi Ke</b>	00
	<b>Tgl Terbit</b>	29 November 2017
	<b>Halaman</b>	2/3
	<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN Samarinda
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b> <b>PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI</b>		

Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	
<b>KETERKAITAN :</b> 1. SOP Pendaftaran permohonan Kasasi 2. SOP Pemeriksaan permohonan Kasasi 3. SOP Penanganan Register permohonan Kasasi 4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Kasasi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b> 1. ATK 2. Laptop / Komputer 3. Jaringan Internet 4. Buku Ekspedisi
<b>PERINGATAN :</b> Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak akan tercapai.	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b> Berkas Perkara Peninjauan Kembali
<b>DEFINISI :</b> 1. Peninjauan Kembali : upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi atau putusan pengadilan tingkat pertama/tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap. 2. Pencabutan PK : perbuatan memcabut atau membatalkan permohonan Permohonan Peninjauan Kembali.	
<b>DOKUMEN PENDUKUNG :</b> - Buku Register Peninjauan Kembali (011/FR-PK/PTUN.SMD) - Akta Permohonan Peninjauan Kembali (016/FR-PK/PTUN.SMD) - Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali (017/FR-PK/PTUN.SMD) - Surat Pemberitahuan Inzage (017/FR-PK/PTUN.SMD) - Surat Pemberitahuan Memori Peninjauan Kembali (017/FR-PK/PTUN.SMD) - Surat Pemberitahuan Kontra Memori Peninjauan Kembali (017/FR-PK/PTUN.SMD) - Surat Pengantar Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali (017/FR-PK/PTUN.SMD) - SKUM (019/FR-PK/PTUN.SMD) - Surat Permohonan Peninjauan Kembali - Surat Kuasa (Jika menggunakan Kuasa) - Memori Peninjauan Kembali - Kontra Memori Peninjauan Kembali - Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali - Tanda Terima Kontra Memori Peninjauan Kembali - Buku Ekspedisi Surat - Surat Permohonan Pencabutan	



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**  
 Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75132  
 Tlp: (0541) 262062 fax : (0541) 260659  
 Website: <http://ptun-samarinda.go.id> | Email: [informasi@ptun-samarinda.go.id](mailto:informasi@ptun-samarinda.go.id)

<b>No. Dokumen</b>	022/SOP-PK/PTUN.SMD
<b>Revisi Ke</b>	00
<b>Tgl Terbit</b>	29 November 2017
<b>Halaman</b>	3/3
<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN Samarinda

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
 PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Petugas Meja III	Petugas Meja II	Panitera muda Perkara	Panitera	Jurusita Pengganti	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima permohonan pencabutan berkas permohonan PK yang telah didaftarkan						- Buku Register PK - Berkas perkara - ATK	1 (satu) hari	Diterimanya permohonan pencabutan PK dari pemohon
2	Memeriksa surat permohonan pencabutan permohonan PK (memanggil para pihak bila diperlukan)						- Permohonan Pencabutan PK - Berkas perkara - ATK - Surat persetujuan pencabutan PK		Adanya informasi ketersediaan persetujuan pencabutan permohonan PK
3	Membuat Akta Pernyataan Pencabutan Permohonan PK						- Berkas Perkara PK - ATK - Permohonan pencabutan upaya PK		Tersedianya draf akta pencabutan permohonan PK
4	Koreksi dan paraf draf Akta Pencabutan Permohonan PK						- Permohonan pencabutan PK - Berkas Perkara - ATK		Diparafnya draf akta pencabutan PK
5	Menanda tangani Akta Pencabutan Permohonan PK						- Akta pencabutan permohonan PK - ATK		Ditandatangani akta pencabutan PK
6	Mencatat akta pencabutan permohonan PK ke buku register PK dan register induk perkara serta menginput ke SIPP						- Akta pencabutan permohonan PK yang telah ditanda tangani oleh Panitera dan pemohon - ATK - Jaringan internet		Tercatatnya akta pencabutan permohonan PK dalam buku register PK dan buku register induk perkara serta terinputnya ke SIPP
7	Memberitahukan permohonan pencabutan PK kepada termohon PK serta menginput ke SIPP						- Surat Pernyataan pencabutan PK - Buku agenda surat keluar - Buku ekspedisi		Telah diberitahukannya permohonan pencabutan PK kepada termohon PK
8	Mengirimkan permohonan pencabutan PK dan Akta Pencabutan PK ke Mahkamah Agung						- Berkas Permohonan PK - Buku Ekspedisi - ATK		Dikirimnya permohonan pencabutan dan akta pencabutan PK ke Mahkamah Agung
9	Mengarsipkan Akta Pencabutan PK dalam berkas perkara						- Akta Pencabutan PK - Berkas perkara		Tersimpannya Pencabutan PK dalam berkas perkara